

ABSTRAK

Jaminan perlindungan hukum terhadap hak reproduksi pekerja perempuan merupakan bagian penting dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia. Hak-hak tersebut meliputi cuti haid, cuti hamil dan melahirkan, cuti akibat keguguran kandungan, serta hak menyusui yang secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan perundang-undangan terkait. Namun, dalam praktik hubungan kerja, pemenuhan hak reproduksi pekerja perempuan masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran pemberi kerja, keterbatasan pengaturan dalam peraturan internal lembaga, serta belum optimalnya penerapan dan pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap hak reproduksi pekerja perempuan, menganalisis penerapannya di Yayasan Mentari Sehat Indonesia Kota Semarang, serta mengkaji strategi implementasi hak tersebut dalam praktik hubungan kerja.

Metode penelitian yang digunakan adalah *yuridis empiris* dengan spesifikasi *deskriptif analitis*. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan ketentuan normatif dengan temuan di lapangan guna menilai penerapan perlindungan hukum terhadap hak reproduksi pekerja perempuan di Yayasan Mentari Sehat Indonesia Kota Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak reproduksi pekerja perempuan di Yayasan Mentari Sehat Indonesia Kota Semarang secara normatif telah diakui, namun penerapannya belum sepenuhnya optimal. Yayasan telah memberikan perlindungan secara substantif, khususnya terkait cuti hamil dan melahirkan, namun hak cuti akibat keguguran kandungan serta hak menyusui belum diatur secara tegas dalam peraturan internal tertulis. Oleh karena itu, diperlukan strategi implementasi melalui penyesuaian peraturan internal Yayasan, penguatan pemahaman dan kesadaran dalam hubungan kerja melalui sosialisasi dan komunikasi yang berkelanjutan, serta peningkatan mekanisme koordinasi dan komunikasi antara Yayasan dan pekerja perempuan agar perlindungan hak reproduksi dapat terlaksana secara efektif, konsisten, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Reproduksi, Pekerja Perempuan.